

KISAH LES MISERABLES, SEBUAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM

Oleh:

Fokky Fuad

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

fokky.fuad@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan suatu kajian normatif terhadap suatu karya dari sastrawan ternama, Victor Hugo. Metode yang digunakan penulis untuk mengkajinya adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan bahwa keadilan mempunyai bermacam makna dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sebuah keadilan yang hendak diperjuangkan oleh anak manusia dapat berbenturan dengan nilai-nilai kepastian hukum. Makna keadilan dalam hukum pun dalam sebuah filsafat hukum menjadi bermakna ganda, ketika filsafat hukum tidak memberikan batas tegas atas pemaknaan keadilan, sehingga memberikan ruang interpretasi atas makna keadilan. Keadilan menjadi sebuah ruang kosong yang akan dapat diisi oleh setiap orang yang hendak mengisinya. Ketika ruang kosong itu hendak diisi, maka muncul perdebatan-perdebatan ideologis: hendak diberi warna dan isi apa ruang tersebut? *Les Miserables*, Sebuah kisah perdebatan batin dan pemikiran filosofis dan juga hukum diantara anak manusia yang berusaha mencari makna hidup. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa untuk menegakkan keadilan memang penuh halangan dan rintangan, baik dari faktor ekstern maupun faktor intern.

Kata Kunci:

Les Miserables, Keadilan, Filsafat Hukum

Pendahuluan

Justice for All, begitulah kurang lebih salah satu kalimat yang ada di pengadilan di Amerika Serikat. Memang keadilan itu milik semua, artinya semua orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif, terutama di saat dia harus berhadapan dengan hukum. Manusia di mata hukum adalah sama. Maka tidak peduli kaya atau miskin, ketika bersalah haruslah dihukum. Tidak peduli rakyat biasa atau pejabat tinggi, bila salah maka dia harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun susahnya, adil bagi si A, belum tentu adil bagi si B. Sampai kapanpun rasanya manusia tidak mungkin untuk mencapai keadilan mutlak atau absolut. Karena keadilan yang sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Adil. Sedangkan manusia hanya dapat merasakan saja apa itu keadilan. Keadilan manusia adalah keadilan relatif atau

nisbi, sementara keadilan Tuhan adalah keadilan Mutlak atau absolut.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan bahwa keadilan mempunyai bermacam makna dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Tulisan ini ingin memberikan suatu gambaran keadilan yang sekiranya dapat dicontoh oleh bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana sebaiknya seorang pejabat publik bertindak, bagaimana pula sebaiknya seorang penegak hukum (polisi) menegakkan hukumnya.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini hanyalah merupakan penelitian normatif saja, yaitu suatu tulisan yang menjawab dari penelitian perpustakaan saja (*field research*). Adapun permasalahan yang ingin dikaji adalah mengenai bagaimana sebaiknya keadilan itu ditegakkan?

Pembahasan

Victor Hugo, adalah seorang sastrawan ternama pada zamannya yang lahir di Beaucanton pada tahun 1802 dan meninggal tahun 1885. Ia telah menghasilkan banyak puisi dan karya sastra. Puisinya yang terkenal antara lain adalah: *La contemplation* (1853), *La Legende des siecle* (1859), *Les Chansons des rue et des lois* (1865) dan karya sastra antara lain: *Dernier jour d'un Comdamne* (1829), *Notre Dame de Paris* (1831), *Les Miserables* (1862).

Pada tahun 1825 ia menerima medali kehormatan dari raja, terpilih jadi anggota *Academie Francais*, deputi yang mendukung Louis-Napoleon (1848) Victor Hugo (1802-1885) hidup pada masa pemerintahan Napoleon I dan II. Pada masa ini terjadi berbagai peristiwa antara lain pembuatan *code penal*, pertempuran "Waterloo" (1814), dan beberapa Revolusi bulan Juli (1830), Revolusi bulan Februari (1848) dan pada tahun 1851 terjadilah *coup d'etat*

Pada kesempatan kali ini penulis ingin membahas salah satu karya Victor Hugo yang terkenal, bahkan telah dibuat versi layar lebarnya, yaitu *Les Miserables*. Film ini di inspirasikan oleh buku karangan Victor Hugo yang terbit tahun 1837. Dimana isinya sangat kaya makna, dari segi hukum,

filosofis, sosiologis. Karya sastra *Les Miserables* ini menarik untuk dikaji dari sisi filsafat hukum. Dimana alasan penulis menganalisa dari sisi kajian filsafat hukum setidaknya didasarkan oleh dua hal yaitu keadilan hukum dan pertempuran paradigma hukum. Adapun metode yang digunakan penulis untuk mengkajikannya adalah metode penelitian hukum normatif.

Bahwa dari sisi keadilan hukum, Kisah *Les Miserables* menggambarkan perjuangan seseorang anak manusia untuk memperoleh keadilan, disinilah keadilan kemudian diartikan sebagai sebuah keadilan hukum normatif tanpa melihat nilai-nilai sosiologis serta filosofis dari makna keadilan itu sendiri. Keadilan yang diperjuangkan oleh anak manusia berbenturan dengan sebuah nilai kepastian hukum yang tampaknya hingga saat ini masih menimbulkan friksi dari sisi hukum.

Bahwa dari sisi filsafat hukum terdapat pertempuran ideologis diantara faham-faham hukum yang terdapat aliran pemikiran hukum. Pertempuran atas makna ideologi hukum yang dipengaruhi oleh aliran filsafat hukum tersebut menarik untuk dikaji.

Les Miserables secara nyata menggambarkan pertempuran paradigma ideologi hukum tersebut. Bagaimana seorang anak manusia harus mempertahankan hukum sebagai sebuah aturan yang bersifat tegas, tetapi hal tersebut menimbulkan konflik nurani melihat kenyataan sosiologis yang terjadi. Dalam kisah *Les Miserables* ini kita dapat melihat pertempuran dan pergulatan pemikiran antar faham baik, faham aliran hukum murni, *marxis legal theory*, *feminist jurisprudence*, serta teori hukum alam

Bagi para pembaca yang belum pernah menonton filmnya apalagi membaca bukunya, penulis mencoba untuk meringkas dari ceritanya tersebut, kisahnya adalah sebagai berikut:

Jean Valjean seorang laki-laki yang berasal dari keluarga petani miskin dari Brie, daerah di Perancis. Sejak kecil ia telah menjadi yatim piatu. Ia dibesarkan oleh kakak perempuannya. Saat usianya mencapai 25 tahun, kakak iparnya yang selama ini menghidupinya meninggal, dengan meninggalkan 7 orang anak dimana yang terbesar berusia 8 tahun dan terakhir berusia 1 tahun. Ia menggantikan kewajiban sebagai ayah dari keponakan dan mencari nafkah untuk menghidupi kakak perempuan dan anak-anaknya dengan bekerja serabutan.

Pada suatu musim dingin yang beku, saat itu Valjean tidak memiliki pekerjaan dan di rumah tidak ada makanan untuk keluarganya. Malam harinya ia keluar rumah, ketika berjalan jalan dekat sebuah gereja, terdapat sebuah rumah seorang *boulangier* (pembuat roti) yang menjual roti di ruang

depan rumahnya. Saat itu si pemilik sudah tidur dan tiba-tiba mendengar suara ribut. Ternyata kaca jendela toko pecah dan *baguette* (roti panjang khas makanan Perancis, yang akan mengeras bila tidak dimakan dalam 2 hari) telah dicuri. Valjean tertangkap dan pada tahun 1795 dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia dihukum selama 5 tahun.

Namun, dalam masa menjalani hukumannya, berkali-kali ia mencoba melarikan diri karena teringat akan nasib saudara perempuan dan ketujuh orang keponakannya yang kelaparan. Ia tertangkap berkali-kali dan setiap kali hukumannya diperpanjang. Selama dalam masa hukuman, ia menjalani kerja paksa, mengalami berbagai siksaan yang menyebabkan penderitaan yang luar biasa pada dirinya. Pengalaman tersebut membuat dia berubah menjadi manusia yang keras dan kasar.

Tahun 1815 setelah 19 tahun lamanya Valjean dibebaskan. Dia berniat kembali ke kampungnya dengan kegalauan hati, tanpa harapan, dan dengan kekawatiran atas pandangan masyarakat padanya. Pada saat kemalaman ia menginap sebuah pasturan. Oleh si Pastur dia diajak makan bersama, dan disediakan kamar yang sangat nyaman. Pada saat makan malam dengan menu yang enak, ia menyatakan pada pastor bahwa ia ingin menjadi "manusia baru". Pagi hari, ia terbangun oleh suara lonceng katedral. Ia tidak dapat tidur kembali, justru oleh kasur yang terlalu nyaman. Selama 20 tahun boleh dikatakan ia tidak pernah tidur diatas kasur.

Kemudian ia memeriksa ruang-ruang yang ada di pastoran dan menemukan satu set alat-alat makan perak. Tiba-tiba keinginannya untuk mencuri muncul kembali. Diambilnya barang-barang tersebut, dimasukkannya dalam karung. Ketika si Pastur dan asistennya terbangun, mereka mendapati Valjean telah pergi dan barang-barang perak mereka hilang.

Keesokan harinya ia bertemu dengan dua orang polisi yang mencurigai gerak-geriknya dan memeriksa isi karungnya. Ia ditangkap, diborgol dan digiring kembali ke pasturan. Salah seorang diantaranya polisi tersebut menyampaikan kepada si pastur bahwa orang tersebut telah mencuri barang-barang milik pasturan. Namun si pastur menjawab: "Tidak, ia tidak mencuri, aku memberikan barang-barang tersebut padanya." Bahkan di depan polisi ia menambahkan lagi dengan sepasang tempat lilin antik yang mahal harganya. Akhirnya polisi melepaskan Valjean. Ketika polisi telah pergi, si pastor berkata pada Valjean: "Jangan pernah melupakan bahwa bahwa barang-barang tersebut akan menjadikanmu manusia jujur. Dan saya mem-

beli jiwamu, saya selamatkan jiwa yang sesat dan saya serahkan pada Tuhan”

Beberapa tahun kemudian, Valjean menjadi kaum borjuis, kaya dan disegani namun baik hati. Ia dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan sebutan *Monsieur* (tuan atau bapak) Madeline dan amat dihormati. Kemudian ia diangkat menjadi walikota oleh Raja. Namun seorang inspektur polisi yang bernama Javert mencurigai dia sebagai seorang bekas napi dan mencoba mencari informasi dan bukti-bukti.

Saat menjadi Walikota ia menolong seorang pekerja perempuan yang bernama Fantine yang memiliki anak di luar nikah. Fantine bekerja sebagai buruh kasar yang mempunyai pendapatan yang sangat rendah yang tidak mencukupi untuk hidup normal. Ia bahkan pernah menjual rambutnya yang panjang dan ikal untuk memperoleh uang agar bisa mengirimkan uang bagi makan anaknya di desa. Fantine juga mendapat tanggapan miring dari orang sekitarnya yang menganggap dirinya sebagai pelacur.

Suatu hari Fantine bertengkar dengan pengusaha dimana ia bekerja, karena dibayar tidak layak dan dihina. Ia melawan dan melakukan tindakan agresif. Ia ditangkap Javert dan di hukumi 6 bulan penjara. *Monsieur* Madeleine sebagai walikota melakukan intervensi, membebaskannya walaupun mendapat protes dari Javert. Fantine jatuh sakit dan meninggal dunia dihadapan *Monsieur* Madeleine. Sesaat sebelum meninggal ia meminta pada Madeleine untuk memelihara anaknya yang bernama Cosette yang saat itu masih berusia 5 tahun. Ia mencari Cosette ke desa dan membebaskan dari keluarga Thenardier yang memperlakukannya sebagai pembantu rumah tangga.

Pada suatu hari Javert dan anak buahnya, yang yakin *Monsieur* Madeleine memang benar-benar Valjean, seorang bekas napi, datang pada *Monsieur* Madeleine dan mengatakan bahwa Valjean mendapat perintah dari jaksa untuk menangkapnya. Madeleine menjawab bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai walikota.

Madeleine berhasil membawa si gadis cilik Cosette, dan membesarkannya dalam persembunyian di biara, dan menempatkan dirinya sebagai ayah dari Cosette. Cosette dipersiapkan untuk menjadi seorang calon biarawati, sedangkan ia sendiri bekerja mengurus kebun biara tersebut. Namun setelah remaja Cosette ingin keluar dari biara dan menginginkan kehidupan normal. Dengan kekayaan yang ia simpan selama ini, Valjean membeli rumah di Paris dan tinggal bersama anaknya Cosette.

Pada yang saat itu sedang berkecamuk revolusi dimana suasana sangat kacau dan setiap hari penuh demonstrasi yang anarkhis. Cosette berkenalan dan berpacaran dengan Marius, seorang pimpinan aktivis penentang penguasa. Dalam situasi kacau balau ia berusaha menyelamatkan dan menyembunyikan pacar anaknya yang tertembak dan luka parah dalam aksi melawan penguasa. Saat itu, ia bertemu kembali dengan Javert, yang atas nama hukum selalu menguntitnya dan berusaha menangkapnya kembali. Dalam suatu perkelahian yang sangat seru antara Javert dan Villejean, Valjean berada diatas angin, dimana sebenarnya ia dapat membunuh, namun dia hanya melepaskan tembakan ke udara, dan melepaskan Javert.

Beberapa hari kemudian ia bertemu lagi dengan Javert, sang polisi yang selalu mengejar dan berusaha menangkap dan ingin membunuhnya, dengan berkata: "Aku adalah orang yang taat pada peraturan". Namun..., pada saat ia akan menembakkan pistolnya kearah kepala Valjean yang saat itu berada ditepi sungai Seine, sang polisi justru terjun ke sungai Seine dengan tangannya yang ia borgol sendiri sebelumnya. Amat tragis.

Analisis Filsafat Hukum

Kisah *Les Miserables* sangat menarik dikaji dari sisi hukum beberapa hal yang menarik untuk dicermati dari sisi legal positivism, teori hukum alam, serta feminis legal theory, bagaimanakah pergulatan pemikiran hukum muncul dalam gambaran cerita ini:

Bahwa dalam kisah tersebut Valjean yang setelah menjadi seorang tokoh masyarakat dikenal dengan nama Monsieur Madeline telah mengalami masa sulit dalam hidupnya, yaitu dia pernah dipenjara karena mencuri sepotong roti. Tindakan tersebut ia lakukan karena ia harus memberikan makan kepada keluarganya. Masuknya ia ke dalam penjara berkali-kali karena ia mencuri pada hakikatnya menunjukkan adanya sebuah kepastian hukum (*certainty of law*).

Bahkan ketika ia masuk ke dalam pasturan dan akhirnya tertangkap oleh Polisi Javert karena terbukti mencuri menunjukkan ketegasan serta kepastian hukum yang diupayakan untuk ditegakkan oleh Javert selaku Polisi.

Aliran hukum positivis ditunjukkan oleh sosok Javert dimana ia dengan secara tegas mengupayakan agar Valjean dapat masuk kepenjara demi hukum. Menurut John Austin bahwa merupakan bentuk dari perintah (*law as a command*) (Freeman, 2001). Dalam paham yang positivis, maka hukum harus dikatakan positif dalam arti

berwujud dan pasti. Wujud dari hukum adalah norma, dimana dalam pemahaman positivis segala sesuatu yang bersifat abstrak dan metafisik harus dipisahkan dari hukum.

Pemahaman positivis berasal dari pemikiran Auguste Comte (1798-1857) dimana ia melihat sebuah perkembangan masyarakat dari masyarakat teologis berkembang menuju masyarakat metafisik yang pada akhirnya adalah tahapan riil, dan positif. Tahapan positif inilah yang dianggapnya sebagai tahapan dimana manusia mencapai keenerasan rasional yang tidak puas dengan hal-hal yang bersifat abstrak. Tahap pertama menurutnya adalah tahap spekulatif sedangkan ketika mencapai sebuah tahap positif, ia telah mencapai tahapan pengetahuan riil. Hukum haruslah positif (riil, nyata) dan bukanlah bersifat abstrak (moral-etika)

Menurut cara pandang positivisme hukum perbuatan Jean Valjean dapat dipastikan melanggar hukum positif. Demi kepastian hukum, kaum positivis akan berprinsip untuk menegakkan hukum walau langit akan runtuh esok hari (*fiat justitia roeat coeleum*). Javert merupakan kaum positivis yang cenderung melihat persoalan selalu mengacu pada hukum positif tanpa melihat latar belakang, motivasi dan keadaan pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Asumsi dasar positivisme hukum bahwa aparat penegak hukum wajib untuk selalu mendasarkan tindakan, perbuatan dan keputusan kepada hukum positif dengan tidak memperhatikan pertimbangan keadilan dan anasir-anasir lainnya di luar hukum.

Positivisme hukum seperti yang diungkapkan oleh John Austin mengungkapkan hukum dibangun atas empat ide dasar (MDA Freeman, 2001), yaitu:

- a. Hukum adalah perintah (*law as a command*);
Hukum dalam konsep positivis diartikan sebagai sebuah perintah yang datang dari penguasa yang dianggap sebagai mesin hukum (*legal machinery*) untuk diatuhi oleh warganya.
- b. kedaulatan
- c. pemisahan yang tegas antara moral dan hukum (*rigid separation of law and morals*)
- d. adanya sanksi, dimana sanksi ditekankan untuk memperkuat hukum agar diatuhi oleh warga masyarakat.

Pada saat Jean Valjean yang hendak ditangkap oleh polisi, maka ia kemudian dilepaskan oleh Pastur tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak mencuri tetapi sang Pastur memberikan barang-barang milik Pasturan kepada Valjean. Tindakan pastur tersebut menunjukkan tingkat moralitas dan etik yang tinggi. Ajaran hukum moral tertuang dalam aliran filsafat hukum alam yang

melihat hukum sebagai kehendak alam, dimana moral dan etika adalah hukum tertinggi. (Dennis Patterson, 1996)

Moral tidak dapat dilepaskan dari hukum, hukum merupakan hakikat dari penjelmaan moral, dimana kemudian nilai-nilai etiklah yang menjelaskan kehadiran moral. Perilaku etik yang dilakukan oleh Pastur menunjukkan sekaligus menjelaskan posisi perilaku moral seseorang. Pemahaman seseorang terhadap sebuah aturan hukum juga dipengaruhi oleh standar moral seseorang. Pastur dapat saja menyerahkan Valjean kepada aparat penegak hukum akan tetapi ia memilih untuk melindunginya, sebuah nilai moral yang tergambar dalam diri seseorang dan pilihan tindakan sang Pastur menunjukkan perilaku etik sang Pastur.

Valjean yang berkali-kali ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena melakukan pencurian tetapi Pastur yang berbaik hati tersebut telah menunjukkan kebijakan moral yang tinggi, sehingga Valjean dengan pendekatan nilai moralitas tersebut telah mampu bangkit dan menunjukkan nilai kemanusiaannya sehingga pada akhirnya mampu hidup menjadi orang yang sukses.

Dalam perspektif nilai Hukum Alam, nilai moral tidak dapat dilepaskan dari hukum. Hukum merupakan penjelmaan dari nilai-nilai ketuhanan. Orang yang mencuri sebagaimana yang tergambar dalam diri Valjean tidak serta merta harus dihukum, mengingat bahwa ia mencuri karena lapar. Hal ini akan sangat berbeda ketika seseorang mencuri lebih dikarenakan sebuah niat jahat untuk melakukan kejahatan pencurian. Keadilan lebih bersifat individual, personal dan kasuistik. Untuk A yang mencuri karena lapar, barangkali akan dirasakan tidak adil apabila dihukum sama berat dengan B yang mencuri karena ketamakannya. Disini jelas bahwa variabel keadilan tidak hanya satu.

Menurut Aquinas, ia membedakan atas hukum positif dengan hukum alam. Hukum alam menurutnya tidak terbatas atas ruang dan waktu. Hukum harus adil dan bermoral (*immoral law is not vaild law at all*).

Valjean ketika telah menjadi tokoh dengan sebutan *Monsieur Madeline* melakukan tindakan intervensi untuk menolong Fantine telah menunjukkan kadar moralitas yang baik, walaupun sesungguhnya ia dapat saja menolak untuk membebaskan Fantine.

Dalam kasus Fantine, ia merupakan korban dari sebuah keberadaan hukum yang tidak berpihak kepadanya. Dalam perspektif *feminis jurisprudence* hukum merupakan pengejawantahan dari adanya sekaligus eksistensi kekuasaan patriarki dan upaya penundukan kaum perempuan. Hukum tidak

berpihak kepada kaum perempuan terbukti terdapatnya aturan hukum yang justru menunjukkan diskriminasi perempuan seperti perbedaan atas upah yang diterima oleh perempuan, diskriminasi atas kesempatan memperoleh kesempatan kerja dan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, dsb.

Tampak jelas bahwa dibentuk, dikonstruksi, diciptakan untuk kepentingan laki-laki (MDA Freeman, 2001). Bahkan ditegaskan oleh Heather Wishik bahwa frame dari hukum patriarkhal tidak menggambarkan sebuah visi yang menunjukkan eksistensi kaum perempuan (MDA Freeman, 2001). Ia terbentuk dari nilai dan semangat patriarkhal. Fantine yang menjadi korban dari keadaan sosial di zamannya dimana ia hanya seorang buruh kasar dengan upah yang sangat rendah tidak mungkin hukum akan berpihak kepadanya.

Dalam tataran *marxis legal theory* ia hanya bagian kaum yang tertindas oleh kaum pemilik modal atau borjuis, dimana hukum merupakan bentuk alat yang akan melanggengkan eksistensi kaum pemilik modal dan tidak berpihak kepada buruh. Sedang dalam perspektif feminis, ia hanyalah seorang perempuan dimana hukum tidak berpihak kepadanya.

Tampaknya Madeline melakukan intervensi ketika ia berfikir bahwa moralitas berada di atas hukum positif sebagaimana yang dianut oleh aliran hukum alam. Dalam tinjauan *critical legal studies* tindakan Madeline dapat pula ditinjau sebagai sebuah kritik atas kemapanan hukum liberal.

Hukum liberal mendapat kritik tajam dari aliran hukum kritis. Hukum liberal yang memandang hukum dalam ketidakberpihakan karena dianggap berada dalam ruang kosong (*empty shell*) dan hukum dipandang mampu mengendalikan dunia sosial, mendapat kritik tajam ketika hukum harus dalam keadaan berpihak dan hukum tidak menentukan akan tetapi hukum harus ditentukan berdasarkan pada konteks sosialnya. Tampaknya dengan hal itu tindakan Madeline untuk ikut campur dapat dikatakan benar ketika ia melihat hukum berpihak kepada Fantine yang menderita.

Pada saat dimana Madeline berupaya untuk membebaskan Cossete (anak Fantine) yang berada dalam kekuasaan Keluarga Thenardier, Javert mendapat perintah dari Jaksa untuk menangkapnya. Madeline menjawab bahwa ia akan menundurkan diri sebagai walikota. Perbuat Javert dapat dibenarkan secara filosofis, karena ia berpegang pada sebuah kepastian hukum. Tindakan Javert dilihat dalam kerangka menjaga ketertiban umum, karena tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif yang sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya bahwa jika dibiarkan

maka keadaan umum masyarakat akan menjadi tidak tertib. (Budiono Kusumohamidjojo, 2004)

Pada saat terjadi revolusi yang berkecamuk di Perancis, Cossete kemudian berpacaran dengan Marius, dimana Marius merupakan seorang pimpinan aktivis penentang penguasa. Tindakan Marius dapat dibenarkan karena *Marxis Legal Theory*, dimana dalam teori Marxis ia membedakan kelas sosial dengan keberadaan Negara (MDA Freeman, 2001).

Dalam sebuah bangunan negara, maka masyarakat berada dalam kelas-kelas, dimana akan terpolarisasi dalam kelas buruh, kapitalis dan pemilik tanah, yang kemudian dapat dikeompokkan dalam dua kelas besar yaitu: borjuis dan proletar (MDA Freeman, 2001).

Kelas borjuis akan selalu berada dalam tekanan dan dominasi kelas yang berkuasa yaitu kelas yang memiliki modal yaitu kaum kapitalis, sehingga yang akan terbangun secara sosial adalah bentuk masyarakat kapitalis (MDA Freeman, 2001).

Tekanan atau eksploitasi kaum kapitalis terhadap kaum lainnya yang terdominasi akan memunculkan ketidakadilan (MDA Freeman, 2001). Ia menyatakan bahwa perbudakan akan muncul dalam masyarakat kapitalis sehingga hukum yang diproduksi adalah hukum yang tidak adil (*unjust*) (MDA Freeman, 2001). Ia menganjurkan untuk melakukan sebuah proses transformasi revolusioner dari masyarakat kapitalis menuju pada sebuah masyarakat borjuasi (MDA Freeman, 2001). Berdasarkan hal itu, maka tindakan untuk melakukan Revolusi Perancis oleh Marius adalah benar demi mencapai keadilan akibat kesewenang-wenangan Raja Louis.

Yang menarik adalah Javert ketika berkelahi dengan Madeline dan posisi Javert dalam keadaan terdesak, sehingga Madeline (Valjean) memiliki kesempatan untuk membunuh Javert, pada saat itulah Madeline (Valjean) tidak melakukannya dan kemudian melepaskan Javert menunjukkan tingkat kepatuhan akan hukum. Bahkan kemudian Madeline (Valjean) menyerahkan dirinya kepada Javert dan menyatakan dirinya adalah orang yang taat pada hukum. Hukum diciptakan dalam kerangka untuk dipatuhi. Menurut Soetandyo kepatuhan dapat dikategorikan atas dua bentuk: pertama adalah kepatuhan batiniah dan kepatuhan lahiriah. Kepatuhan lahiriah muncul ketika kepatuhan dipaksakan dengan kekuatan oleh negara melalui aparaturnya penegak hukum, sedangkan kepatuhan batiniah adalah kepatuhan yang muncul dari dalam akan kesadaran hukum. Tindakan Madeline (Valjean) yang menyerahkan diri dianggap sebagai sebuah kesadaran batiniah akan hukum, ia patuh pada hukum bukan disebabkan oleh adanya tekanan dan

paksaan aparat penegak hukum akan tetapi ia patuh karena demikianlah hukum memang wajib untuk dipatuhi.

Menurut Ross sebagai bagian dari Negara maka kepatuhan akan hukum adalah hal yang utama, ia menyebutnya dengan *prima facie*. Kepatuhan akan hukum (negara) menjadi hal yang utama, sedangkan Rawls melihatnya sebagai *a moral obligation to obey the law* (MDA Freeman, 2001).

Javert yang tengah bersiap menembakkan pistolnya ke arah Valjean, justru tidak melakukan penembakan, bahkan ia bunuh diri dengan cara terjun ke sungai Seine. Dengan hal ini muncul pengaruh hubungan psikologis yang kuat, dimana yang sebelumnya ia bersifat sangat positivistik kemudian memunculkan sebuah perasaan bersalah dalam dirinya.

Kesimpulan

Dari segi yuridis, hal yang menarik dari kisah *Les Miserables* ini adalah mengenai penegakkan hukum yang dimulai dari diri sendiri. Penegakkan hukum haruslah berprinsip hukum harus ditegakkan meskipun besok kiamat. Ini berarti bahwa hukum berlaku kepada siapapun termasuk kepada para aparat penegak hukumnya itu sendiri. Bahkan apabila penegak hukum yang bersalah maka hukumannya pun tentu akan lebih berat ketimbang masyarakat biasa yang melanggarnya. Kisah *les miserable* ini nampaknya sudah dapat memberikan contoh bahwa kedua istilah itu benar adanya. Misalnya, mengenai penegakkan hukum yang dimulai dari kesadaran diri sendiri, tindakan Madeline (Valjean) yang menyerahkan diri dianggap sebagai sebuah kesadaran batiniah akan hukum, ia patuh pada hukum bukan disebabkan oleh adanya tekanan dan paksaan aparat penegak hukum akan tetapi ia patuh karena demikianlah hukum memang wajib untuk dipatuhi. Bahwa *Monsieur Madeline* (Valjean) mungkin menyadari bahwa meskipun dia sekarang adalah walikota namun dia dulunya adalah penjahat yang memiliki *track record* yang buruk sehingga tidak layak jadi pemimpin masyarakat. Bukankah hal ini juga yang terjadi di Indonesia, dimana ketika seseorang akan menjadi pejabat publik maka akan ada *fit and proper test* terlebih dahulu dimana diantaranya adalah penelusuran sejarah hidupnya. Sehingga sedikit saja kesalahan akan berakibat fatal, seperti halnya kasus Presiden SBY yang pernah diisukan telah menikah sebelum masuk AKABRI oleh wakil ketua DPR RI.

Dari segi filsafat, bahwa perlu kesadaran yang tinggi, bahkan mungkin tepatnya perlu pengorbanan

yang besar, dimana tentunya hanya orang-orang yang khusus saja yang mau mengorbankan dirinya demi kebenaran. Seperti halnya Plato yang rela minum racun demi mempertahankan prinsipnya. Begitu pula *Monsieur Madeline* (Valjean), dia adalah seorang Walikota, maka tentu mempunyai kewenangan pula untuk mengatur kepolisian. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dia bahkan bisa membungkam pihak kepolisian untuk tidak mengusut sejarah hidupnya. Namun yang dilakukan dia adalah dia mengundurkan diri dari tampuk pimpinan. Ini adalah suatu hal yang sulit untuk ditemukan di dalam dunia ini.

Dari segi sosiologis, manusia hidup selalu berinteraksi, interaksi manusia amat bergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara lain lingkungan. Valjean menjadi jahat karena lingkungan, Valjean pun menjadi baik karena lingkungan. Bahkan Valjean yang semula kasar karena hidupnya yang keras, menjadi berhati baik. Dimana dia kemudian menolong pekerja perempuan yang bernama Fantine dari kesulitannya, bahkan ketika dia menang berkelahi melawan Javert, dia tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk menghabisi nyawa Javert dimana perbuatan dia akan membuahkan hasil yang manis yaitu dia tidak ditembak oleh Javert saat tertangkap oleh Javert, malahan Javert bunuh diri dengan cara terjun ke sungai Seine.

Daftar Pustaka

- Budiono Kusumohamidjojo, "Filsafat Hukum, Problematika Ketertiban yang Adil", Grasindo, Jakarta, 2004.
- Brian Bix, "Natural Law", Patterson, Cambridge, 2000.
- Dennis Patterson, ed, "A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory", Blackwell Publishing, London, 1996.
- Freeman, "Introduction to Jurisprudence", Sweet & Maxwell, New York, 2001.
- Sidharta, "Moraltas Profesi Hukum, Suatu Kerangka Tawaran Berfikir", Refika Aditama, Jakarta, 2006.